



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat melalui perizinan berusaha;
- bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi kebijakan perizinan berusaha karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang jasa konstruksi;
- bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), maka Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK).

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

I. UMUM

Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berpengaruh secara fundamental terhadap pengaturan jasa konstruksi.

Perubahan tersebut salah satunya dalam pelaksanaan penerapan sistem perizinan di Indonesia yang dilakukan secara terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS), termasuk dalam hal pengurusan izin usaha jasa konstruksi. Selain itu, peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko memberikan konsekuensi tersendiri dalam penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi. Mengingat Izin Usaha Jasa Konstruksi semula penyelenggaraannya merupakan kewenangan di Kabupaten/Kota. Namun, berubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Lebih dari itu, perubahannya juga terkait dengan nomenklatur "Izin Usaha" diganti dengan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terpusat melalui website dengan pemantauan langsung dari Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sudah tidak sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR ... TAHUN

PENJELASAN / KETERANGAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

BAB I PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG

Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Adanya Undang-Undang – Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ini mengubah beberapa peraturan termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sehingga berpengaruh terhadap pengaturan jasa konstruksi di daerah secara fundamental.

Perubahan tersebut salah satunya dalam pelaksanaan penerapan sistem perizinan di Indonesia yang dilakukan secara terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS), termasuk dalam hal pengurusan izin usaha jasa konstruksi.

Selain itu, peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko memberikan konsekuensi tersendiri dalam penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi. Mengingat Izin Usaha Jasa Konstruksi semula penyelenggaraannya merupakan kewenangan di Kabupaten/Kota. Namun, berubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.

Lebih dari itu, perubahannya juga terkait dengan nomenklatur "Izin Usaha" diganti dengan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terpusat melalui website dengan pemantauan langsung dari Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

(SIUJK) sudah tidak sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

b. IDENTIFIKASI MASALAH

- Izin Usaha Jasa Konstruksi yang semula penyelenggaraannya merupakan kewenangan di Kabupaten/Kota. Saat ini berubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.
- Penerapan sistem perizinan terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) yaitu platform online yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan proses perizinan dan pengurusan usaha di Indonesia.
- Penerbitan Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUJK) menjadi perizinan berusaha dilaksanakan secara terpusat melalui website dengan pemantauan dan verifikasi langsung dari Pemerintah Pusat.

c. MAKSUD DAN TUJUAN

- mendukung kemudahan berusaha pada perizinan usaha jasa konstruksi agar lebih efisien dan terstruktur guna meningkatkan proses perizinan;
- untuk mewujudkan kepastian hukum atas perizinan jasa konstruksi;
- melakukan sinkronisasi antara peraturan di daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MATERI DAN RUANG LINGKUP

a. MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

b. RUANG LINGKUP

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dilaksanakan dan perlu dilakukan Pencabutan.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Terdapat beberapa kemudahan layanan publik yang diberikan melalui Undang-Undang dimaksud pada sektor jasa konstruksi, di antaranya:
 - Penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK);
 - Adanya pemberdayaan bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) bidang konstruksi;
 - Pengajuan perizinan berusaha melalui satu pintu Online Single Submission (OSS);
 - Adanya penguatan peran masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan sertifikasi;
 - Konsolidasi Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA); dan
 - Menjamin integrasi data jasa konstruksi.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk melakukan proses bisnis di sektor Jasa Konstruksi, Pelaku Usaha memerlukan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) yang diterbitkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah domisili beserta Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mekanisme perizinan disederhanakan dengan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha yang meliputi SBU Konstruksi, Sertifikat SKK Konstruksi, dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Lembaga OSS sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat investasi dan penambahan lapangan kerja di Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berimplikasi pada 33 pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang diubah. Di antaranya terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, perijinan berusaha, kualifikasi usaha, dan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Merujuk pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf h, dan ayat (3) serta Pasal 82 Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor jasa konstruksi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga kewenangan penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi yang awalnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai kebutuhan dan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. LANDASAN FILOSOFIS

bahwa dalam rangka mendukung kemudahan berusaha guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, maka perlu adanya penyesuaian perizinan usaha khususnya pada jasa konstruksi di Kota Yogyakarta.

2. LANDASAN SOSIOLOGIS

bahwa penyesuaian perizinan usaha pada jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum dan sinkronisasi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di bidang izin usaha jasa konstruksi.

3. LANDASAN YURIDIS

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sudah tidak sesuai kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang pengurusannya secara terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS). Sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan SIUJK. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum di daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

2. SARAN

Guna untuk mengakomodir dinamika pengaturan sektor jasa konstruksi dari Pemerintah Pusat, seyogyanya Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Wali Kota yang mengatur secara rinci dan detail terkait teknis pelaksanaan usaha jasa konstruksi di daerah dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku agar kinerja Perangkat Daerah terkait lebih terarah, dan sistematis.

Demikian keterangan /penjelasan kami susun sebagai bahan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Masukan dan Saran mohon disampaikan ke :

**BAGIAN HUKUM SETDA
KOTA YOGYAKARTA**

JL. KENARI NOMOR 56, Telp. 514448, 515865, 515866,
562682 PSWT 177, 130

EMAIL: hukum@jogjakota.go.id